

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Cuti Menjelang Bebas Tindakan Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Padang Panjang

### Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan
4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal; Pemasarakatan
5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana; c. Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana; e. salinan register F dari Kepala Rutan; f. salinan daftar perubahan dari Kepala Rutan; g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas
6. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen: a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1) Kedutaan besar/konsulat negara; dan 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana selama berada di wilayah Indonesia B. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan; C. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCMB- Interpol Indonesia.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang Sumatera Barat dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang
2. Tim Pengamat Pemasarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan
5. Di Direktorat Jenderal Pemasarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat;
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;
8. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CMB;

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

tentatif

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana

### Pengaduan Layanan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang,  
Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Padang Panjang

- 1.Facebook : [rutan padang panjang](#)
- 2.Instagram : [@rutanpadangpanjang](#)
- 3.Twitter : [@Rutanpanjang](#)
4. Whatsapp : 0812 6151 8543
- 5.Telepon : 0813 9851 3966
- 6.Email : [padangpanjangrutan@yahoo.co.id](mailto:padangpanjangrutan@yahoo.co.id)